



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/15 Februari 1974, umur 46 tahun, NIK : XXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Bidan, tempat kediaman di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/15 September 1986, umur 34 tahun, NIK : XXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 04 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 06 Mei 2007 para penggugat melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda Cerai Mati dengan No surat Keterangan kematian No : XXX Desa Ciburayut dan Tergugat berstatus Jejak, dan pada saat pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Kakak Kandung Penggugat yang bernama Bapak **KAKAK**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Bapak **SAKSI** dan Bapak ENDANG , dengan mas kawin berupa **Uang Sebesar Rp. 50.000,-** dibayar tunai serta ada Ijab Kabulnya;
3. Bahwa , antara Penggugat & Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor
5. Bahwa, setelah pernikahan para Penggugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: **ANAK, Lahir di Bogor, 18 -09-2007 ;**
6. Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong;
7. Bahwa, Penggugat mengajukan Isbat Nikah untuk kepentingan Permohonan Perceraian dan administrasi lainnya
8. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Maret 2015 mulai mengalami keguncangan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak bersikap dewasa dalam menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga.
 - b. Adanya perbedaan prinsip dalam membangun rumah tangga.
 - c. Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang imam dalam rumah tangga.

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat tidak menafkahi baik itu nafkah lahir maupun bathin selama kurang lebih 5 Tahun
- e. Tergugat Mempunyai watak yang keras
- f. Tergugat sudah mempunyai kekasih baru bahkan sudah menikah lagi
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Bulan April 2015 ;
10. Penggugat merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri.
11. Bahwa penggugat telah mencoba bersabar kepada Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga bahkan kedua orang tuapun berupaya mendamaikannya namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
12. Bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah rumah pulang kepada orang tua masing-masing.
13. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah Perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Mei 2005 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
4. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK : 3201385502740004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tanggal 01 September 2012, telah dicocokkan dengan yang asli dan telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, Nomor : 3201380206080045 tanggal 08 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan yang asli dan telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Misdi, Nomor : 474.3/07/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciburayut,

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan yang asli dan telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.3 ;

4. Fotokopi Surat Keterangan tentang tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Nomor : B-60/kua.10.01.04/Pw.01/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan yang asli dan telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.4 ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah saudara kandung Penggugat II yang bernama H Kizwini dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Ojang dan Endang dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah janda mati dan jejaka;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa Penggugat hanya mempunyai satu suami yaitu Tergugat dan selama nikah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Penggugat ke pengadilan agama untuk melakukan itsbat nikah sekaligus mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Maret 2015 ;

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sudah menikah dengan wanita lain lagi ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak April 2015 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
2. SAKSI II, menerangkan :
- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Tergugat ;
 - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah saudara kandung Penggugat II yang bernama H Kizwini dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Ojang dan Endang dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
 - Bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah janda mati dan jejaka;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
 - Bahwa Penggugat hanya mempunyai satu suami yaitu Tergugat dan selama nikah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
 - Bahwa tujuan Penggugat ke pengadilan agama untuk melakukan itsbat nikah sekaligus mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Maret 2015;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat punya wanita lain, Tergugat keras dan tidak dewasa;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak April 2015 sampai sekarang;

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dinyatakan bahwa diantara Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan itsbat nikah dan cerai gugat maka sebagaimana pertimbangan tersebut diatas ditambah dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR *jo.* Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 terlebih dahulu harus diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut harus dimaknai sebagai kondisi *referte* (pengakuan diam-diam) terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan itsbat nikah dan cerai gugat, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1., P.2. P.3, P.4 berupa fotokopi KTP Penggugat, kartu keluarga Penggugat dan Tergugat, Keterangan mati suami pertama Penggugat dan tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang keempat alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kedua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi kepersidangan yang bernama H. Kiswini dan Amir yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, ketidakhadiran Tergugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 06 Mei 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor telah terjadi pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah kakak kandung Penggugat yang bernama WALI dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa Penggugat berstatus janda mati yang telah habis masa iddahnya;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di KUA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 06 Mei 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 06 Mei 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Maret 2015;
3. Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sudah menikah lagi;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak April 2015 yang lalu sampai sekarang;
5. Bahwa para saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga perlu didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak sekitar Maret 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2015 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat pada petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap #0046# yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Mei 2007 di

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor :

4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang dilaksanakan pada hari ini Rabu tanggal 03 Pebruari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Drs. H. Dadang Karim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis M.H. dan Dra Hj Eni Zulaini Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Zahara Fauza, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

Drs. H. Mukhlis M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Panitera Pengganti,

Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.

Perincian biaya Perkara Tingkat Pertama :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	450.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	570.000,-

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);